



PT AirAsia Indonesia Tbk

PT AirAsia Indonesia Tbk
Jl. Marsekal Surya Dharma
(M) No. 1 Kel. Selapajang
Jaya, Kec. Neglasari, Kota
Tangerang, Banten
15127 - Indonesia
Telp. (021) 2985 0888
Fak. (021) 2965 0889
airasia.com

KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS
PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT AIRASIA INDONESIA TBK
No. AAID/SK-DK/10-2019/006

Yang bertandatangan di bawah ini, para Dewan Komisaris PT Airasia Indonesia Tbk, perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jalan Marsekal Surya Dharma No. 1, Tangerang, Banten, Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”).

1. **Kamarudin Bin Meranun** selaku Komisaris Utama;
2. **Pin Harris** selaku Komisaris;
3. **Agus Toni Sutirto** selaku Komisaris Independen.

(“selanjutnya disebut sebagai Dewan Komisaris”)

Mengacu pada pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor : 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“**POJK 13/2017**”) serta berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 116, tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, SH, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administras Jakarta Selatan dan Rekomendasi Komite Audit Perseroan tanggal 10 Oktober 2019, Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyetujui sebagai berikut :

- I. Menunjuk KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2019.
- II. Menyetujui Direksi untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk tujuan dalam poin I (satu) diatas termasuk dalam penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

1

(halaman selanjutnya adalah halaman penandatanganan)



PT AirAsia Indonesia Tbk

Demikian keputusan ini dibuat pada tanggal sebagaimana disebut dibawah.

PT AirAsia Indonesia Tbk
Jl. Marschal Surya Dharma
(M1) No. 1 Kel. Selapajang
Jaya, Kec. Neglasari, Kota
Tangerang, Banten
15127 - Indonesia
Telp. (021) 2985 0888
Fax. (021) 2985 0889
airasia.com

Ditetapkan di Tangerang,
29 Oktober 2019

Dewan Komisaris
PT AirAsia Indonesia Tbk

Kamarudin Bin Meranun
Komisaris Utama

Pin Harris
Komisaris

Agus Toni Sutirto
Komisaris Independen



PT AirAsia Indonesia Tbk

Demikian keputusan ini dibuat pada tanggal sebagaimana disebut dibawah.

Ditetapkan di Tangerang,
29 Oktober 2019

Dewan Komisaris
PT AirAsia Indonesia Tbk

PT AirAsia Indonesia Tbk
Jl. Marskal Surya Dharma
(M1) No. 1 Kel. Selapajang
Jaya, Kec. Neglasari, Kota
Tangerang, Banten
15127 - Indonesia
Telp. (021) 2985 0888
Fax. (021) 2985 0889
airasia.com

Kamarudin Bin Meranun
Komisaris Utama

Pin Harris
Komisaris

Agus Toni Sutirto
Komisaris Independen



PT AirAsia Indonesia Tbk

Demikian keputusan ini dibuat pada tanggal sebagaimana disebut dibawah.

PT AirAsia Indonesia Tbk
Jl. Marskal Surya Dharma
(MT) No. 1 Kel. Setapajang
Jaya, Kec. Neglasari, Kota
Tangerang, Banten
15127 - Indonesia
Telp. (021) 2985 0888
Fak. (021) 2985 0889
airasia.com

Ditetapkan di Tangerang,
29 Oktober 2019

Dewan Komisaris
PT AirAsia Indonesia Tbk

Kamarudin Bin Meranun
Komisaris Utama

Pin Harris
Komisaris


Agus Toni Sutirto
Komisaris Independen